



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR TIMUR**

Februari, 2026

KATA PENGANTAR



Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kertha Wara Nugraha maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) ini disusun merupakan pengelola sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkeimbangan.

LKJIP Kecamatan Denpasar Timur tahun 2025 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Denpasar Timur sebagai cita-cita yang ingin dicapai yaitu demi "Mewujudkan Kecamatan Denpasar Timur Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan Yang Berkelanjutan".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) ini tidak terlepas dari kehendak-kehendak dari teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 23 Februari 2026

PARAF HIERARKI	
Lamat Denetim	
Sekretaris Camat Denpasar	
Kasubag Pem & KLV	


CAMAT DENPASAR TIMUR

Ketut Sri Karyawati, S.KM., M.KES
Pembina Tk I
NIP. 19710626 199402 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	I
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. KEDUDUKAN	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	12
D. SUMBER DAYA APARATUR	13
E. SARANA DAN PRASARANA KERJA	15
F. PEMBIAYAAN.....	15
G. PELAKSANAAN TUGAS	17
H. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	19
I. DASAR HUKUM	20
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026	21
B. TUJUAN DAN SASARAN	22
BAB III	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN.....	43
BAB IV	I
P E N U T U P	I
A. SIMPULAN.....	I
B. TINDAK/SARAN	II
LAMPIRAN	III

BAB I

PENDAHULUAN


GAMBARAN UMUM KECAMATAN DENPASAR TIMUR

A. Kedudukan

Kecamatan Denpasar Timur merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,31 Km² dan jumlah penduduk sebesar 120.029 jiwa (sumber : Statistik, Th. 2022), berbatasan dengan wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati, Gianyar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Denpasar Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Denpasar Barat
- Sebelah Utara : Kecamatan Denpasar Utara dan Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung

Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Timur



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/988/HK/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Camat. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan sesuai ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain Kelurahan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pemerintah kecamatan dan penyelenggaraan tugas – tugas seksi serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
 - h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja kecamatan ;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan agar dapat terlaksana dengan baik;
- g. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar kinerja kecamatan dapat berjalan dengan baik ;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;

- j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
 - e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan pengelolaan pemerintahan yang baik
 - f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja kecamatan yang efektif ;
 - g. menyusun rencana kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;

- h. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kinerja kecamatan;
- i. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- j. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja kecamatan;
- k. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan ;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Seksi - Seksi

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. Melakukan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan ;
- f. Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi keuangan ;
- g. Melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan serta penetapan penegasan batas desa/kelurahan ;
- h. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;
- i. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah kecamatan ;
- j. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- k. memberikan bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan ;
- m. penyiapan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan (Kepala Dusun dan/ Kepala Lingkungan) sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas pengelolaan pemerintahan;
- n. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan agar sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- o. penyiapan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan agar sesuai ketentuan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Seksi Kebersihan dan Ketentraman Ketertiban mempunyai tugas ;
- a. merencanakan kegiatan Seksi Kebersihan dan Ketentraman Ketertiban berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan dan Ketentraman Ketertiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan dan Ketentraman Ketertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketertiban wilayah, ketentraman, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kebersihan Wilayah, sesuai standar operasional prosedur dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
 - g. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kebersihan wilayah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
 - h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kebersihan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah dimasa mendatang;
 - i. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan polisi pamong

praja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan stabilitas masyarakat ;

- j. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi terhadap permasalahan yang akan datang;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka perbaikan program dimasa yang akan datang ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;

- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. melakukan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa dalam rangka keserasian dan keselarasan RPJMD;
- i. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan ;
- j. melakukan koordinasi pendampingan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan desa;
- k. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan bahan pemecahan masalah dimasa mendatang;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan bahan pemecahan masalah dimasa mendatang; ;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (5) Seksi Pelayanan Umum dan kependudukan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;


- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
 - g. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan public yang berkualitas ;
 - h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah dimasa mendatang;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan di Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan :
 - b.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Kebersihan dan Ketertarikan ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Seksi Pelayanan Umum dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



D. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur didukung oleh perangkat Kecamatan berupa sumber daya manusia sebanyak 21 Orang PNS dan 30 orang Pegawai Non PNS dan juga terdapat 2 orang tenaga Cleaning servise, 1 orang tenaga penjaga malam dan 3 orang tenaga Juru pemantau kebersihan lingkungan (JUMALI) yang dilimpahkan kewenangannya oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sejak Tahun 2014. Dari jumlah pegawai yang ada seluruh formasi jabatan structural terisi secara penuh.

Adapun Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Denpasar Timur sampai Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Non PNS	
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris	1					1
3.	Sub Bagian KEUANGAN dan PERENCANAAN		1	3		5	9
5.	Sub Bagian Umum & Kepeg		2	2		8	12
6.	Seksi Pemerintahan		2			2	4
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1			3	5
8.	Seksi Kebersihan danTramtib		3	1		6	10
9.	Seksi Pelayanan Umum		1			3	4
10.	Seksi Kesra		2			3	5
11.	Pejabat Fungsional						
Jumlah		3	12	6		30	51

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Timur Th. 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Denpasar Timur dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan II (6 Orang), Golongan III (12 Orang), Golongan I (0 orang) dan Golongan IV (3 Orang), sisanya adalah tenaga non PNS sebanyak 30 orang.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai (PNS & Non PNS) Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SMA	SMP	
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris	1					1

3.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	5		3		9
4.	Sub Bagian Umum & Kepeg	1	5		4	2	12
5.	Seksi Pemerintahan		2		2		4
6.	Seksi Pemberdayaan Masy	1	3		1		4
7.	Seksi Kebersihan dan Tramtib		5		5		10
8.	Seksi Pelayanan Umum		3		1		4
9.	Seksi Kesra	2	1		2		5
10.	Pejabat Fungsional Umum						
Jumlah		7	24		18	2	51

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Timur Th. 2025

E. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan maka Kecamatan Denpasar Timur didukung oleh adanya sarana dan prasarana kerja yaitu sesuai yang tercatat dalam buku inventaris Kecamatan Denpasar Timur.

F. Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian efektivitas kinerja kecamatan maka dibutuhkan sejumlah anggaran oleh Kecamatan Denpasar Timur, adapun jumlah anggaran belanja tidak langsung Anggaran dan Perubahan Tahun 2025 sebesar :

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pemerintah Umum.
2. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, diwujudkan melalui **6 (Enam) Program dan 11 (Sbelas) kegiatan** dengan Total Anggaran **Rp.32.331.497.872**

Target Belanja Daerah

1. Belanja Operasi	Rp. 30.674.979.852
- Belanja Pegawai	Rp. 14.684.942.278
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 15.990.037.574
2. Belanja Modal	Rp. 1.656.518.020
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.351.558.020
- Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	Rp. 196.460.000
- Belanja Gedung dan Bangunan -	Rp. 108.500.000

Realisasi

1. Belanja Operasi	Rp. 27.780.395.873 (90,56%)
- Belanja Pegawai	Rp. 13.225.508.888 (90,06%)
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 14.554.886.985 (91,02%)
2. Belanja Modal	Rp. 1.361.950.530 (82,22%)
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.073.412.338 (79,42%)
- Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	Rp. 191.324.610 (97,39%)
- Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.97.213.582 (89,60)

Tabel 1.3
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2025

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
Belanja Daerah		32.331.497.872		100	29.142.346.403	91,14
Belanja Operasi		30.674.979.852			27.780.395.873	90,56
1. Belanja Pegawai	1 Paket	14.684.942.278	1 Paket	100	13.225.508.888	90,06
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1 Paket	24.300.251.372	1 Paket	100	21.709.112.381	89,34
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.684.942.278			13.225.508.888	90,06

b.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.362.768.050			1.090.366.695	80,01
c.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		482.678.520			441.811.842	91,53
d.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.814.695.524			6.120.915.277	89,82
e.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		955.167.000			830.509.679	86,95
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Paket	311.015.000	1 Paket	100	250.743.214	80,62
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		280.090.000		100	219.997.614	78,54
	Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		30.925.000		100	30.745.600	99,42
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		4 Kelurahan	6.225.595.500	4 kelurahan	100	5.893.126.205	94,66
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		6.225.595.500		100	5.893.126.205	94,66
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		11 Desa/Kel	1.216.864.000	11 Desa/Kel	100	1.024.550.203	84,20
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.216.864.000			1.024.550.203	84,20
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1 Paket	245.087.000	1 Paket	100	235.426.400	96,06
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah		245.087.000		100	235.426.400	96,06
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		11 Desa/Kel	32.685.000	11 Desa/Kel	100	29.385.000	89,90
	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		32.685.000			29.385.000	89,90

Sumber : Subag. Perencanaan dan Keuangan Kec. Denpasar Timur, Desember 2025

G. Pelaksanaan Tugas

Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Timur dengan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh masing-masing Seksi dan Kesekretariatan. Adapun program dimaksud direalisasikan dalam kegiatan yang merupakan tindak nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mendukung keberhasilan program, adapun kegiatan dimaksud sebagai berikut :

a. Sekretariat

3. Program yang dilaksanakan berupa Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, transportasi dan akomodasi dan media massa.
 - c) Penyediaan Jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e) Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan Barang cetak dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen Instalasi listrik, penerangan gedung kantor
 - h) Penyediaan Makanan dan minuman rapat
 - i) Penyediaan fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi
 - j) Pengelolaan dokumen Kecamatan
4. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- a) Pemeliharaan rutin terhadap gedung Kantor
 - b) Pemeliharaan rutin terhadap kendaraan dinas / operasional
 - c) Pemeliharaan rutin terhadap peralatan kantor dan rumah tangga
 - d) Pemeliharaan Rutin terhadap taman dan fasilitas kantor lainnya
- b. Seksi Pemerintahan
1. Melaksanakan Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 2. Melaksanakan Upaya peningkatan Administrasi Pemerintahan
 3. Melaksanakan pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
 4. Melaksanakan perayaan hari-hari besar
 5. Melaksanakan administrasi bidang pertanahan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
1. Melaksanakan program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
 2. Melaksanakan pembinaan dalam rangka evaluasi pemerintahan desa/kelurahan
 3. Melaksanakan pembinaan laporan swadaya murni desa/kelurahan
 4. Melaksanakan pembuatan profil kecamatan
 5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengawasan pembangunan RTM di desa / Kelurahan
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
1. Melaksanakan program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan berupa Penanggulangan dan pencegahan Penyakit menular HIV/AIDS, Lomba Balita,

Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP), melaksanakan kegiatan pembinaan UKS.

2. Melaksanakan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial dengan kegiatan pembinaan karangtaruna dan pembinaan kepemudaan melalui jambore pramuka.
 3. Melaksanakan Program Pengembangan Nilai budaya dengan kegiatan pembinaan desa pekraman, pembinaan sekaa teruna (kelompok pemuda banjar), dan pelaksanaan utsawa dharma gita kecamatan.
 4. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan PKK.
- e. Seksi Pelayanan Umum
1. Melaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan pelayanan umum
 2. Melaksanakan pemutahiran data kependudukan
 3. Melaksanakan proses ijin usaha mikro kecil (IUMK)
- f. Seksi Kebersihan dan Trantib
1. Melaksanakan kegiatan Pengendalian mobilitas penduduk pendatang
 2. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
 3. Melaksanakan tugas koordinasi penegakan PERDA
 4. Melaksanakan koordinasi antisipasi penanggulangan bencana
 5. Melaksanakan kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan
 6. Melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan
 7. Melaksanakan kegiatan koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat

H. Isu Strategis Organisasi

Isu Strategis Kecamatan Denpasar Timur berfokus pada Sarana dan Prasarana pelayanan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal

Di Dalam Pelaksanaan Tugas Kecamatan sebagai Pelayan Masyarakat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. FUNGSI : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat maka diperlukan Sarana dan Prasarana pelayanan yang bersatandar maksimal dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Teknologi yang mendukung di era Digital seperti sekarang.

Diharapkan dengan sumber daya yang bagus akan meningkatkan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

I. Dasar Hukum

Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya penggambaran akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Adapun Laporan Penyusunan LKjIP berdasarkan beberapa landasan hukum yakni :

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- c) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dengan keberadaan Kecamatan Denpasar Timur sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Denpasar Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka melaksanakan sebagian urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/988/HK/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Camat. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang demikian agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Denpasar Timur maka diperlukan dukungan anggaran, sarana dan Prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, pemenuhan data dan informasi yang akurat, juga partisipasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut perlu disusun adanya sebuah rencana strategi dalam kurun waktu lima Tahun (2021-2026). Rencana Strategi Kecamatan Denpasar Timur disusun dengan memperhatikan potensi dan daya dukung dari sumber daya alam yang ada dimanfaatkan secara maksimal. Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Timur adalah :

1. Sebagai pemberi arah program pembangunan di Kecamatan Denpasar Timur sebagai bagian dari pelaksanaan Program pembangunan Kota Denpasar
2. Sebagai salah satu landasan untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kota Denpasar
3. Sebagai bahan acuan penilaian kinerja Kecamatan

Guna mewujudkan rencana strategis tersebut maka ditetapkan Visi dan Misi Kecamatan Denpasar Timur yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar, yaitu :

- VISI Kota Denpasar :

“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”.

Perumusan tersebut mencerminkan apa yang ingin dicapai dengan memberi arahan dan fokus yang jelas dalam mengembangkan system administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang kreatif, efektif, efisien dan transparan serta meningkatkan profesionalisme Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan mengembangkan nilai-nilai budaya (*local wisdom*) secara harmonis dan *sustainable*.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung program Pembangunan Daerah dipandang perlu mempersiapkan aparatur Kecamatan Denpasar Timur yang mampu memberikan Pelayanan secara cepat, tepat dan maksimal sesuai bidang tugasnya masing – masing.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai, serta untuk member focus terhadap program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Denpasar Timur mengacu pada Misi Kota Denpasar pad Misi yang ke tiga yaitu :

1. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

B. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu di tetapkan tujuan dari Pemerintah Kecamatan Denpasar Timur, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran Kecamatan Denpasar Timur dari Misi yang ke tiga dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	80%	83%	86%	93,88%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%

3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa
---	---	---	--------------------------	--------	--------	--------	--------

Tabel Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase	93,88%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	Persentase	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina	Jumlah desa	7 desa

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase
Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	Persentase
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina	Jumlah desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

Penyusunan LKJIP Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar merupakan suatu wujud pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan-kegiatan. Pengukuran penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi pada Kecamatan Denpasar Timur.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perkembangan nilai SAKIP Kecamatan Denpasar Timur

SAKIP	Tahun			
	2025	2024	2023	2022
Nilai	80,45	78,05	75,70	71,00
Predikat	A	BB	BB	BB

Dari tabel tersebut dapat dilihat kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2022 hingga 2025. Nilai tersebut mencerminkan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

1. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi benchmark kinerja

Benchmarking kinerja pemerintah daerah adalah proses membandingkan kinerja pemerintah daerah dengan kinerja pemerintah daerah lain. Dalam hal ini, Kecamatan Denpasar Timur melakukan Benchmark Kinerja kepada kecamatan lain di Kota Denpasar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di Propinsi Bali, Denpasar merupakan satu-satunya Kota sehingga Kecamatannya memiliki karakteristik sejenis. Benchmark dilakukan terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Benchmark Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan se Kota Denpasar

Kecamatan	Nilai Akuntablitas Kinerja	
	Tahun 2025 atas LKJIP 2024	Tahun 2024 atas LKJIP 2023
Denpasar Timur	80,45	78,05
Denpasar Barat	80,90	77,45
Denpasar Utara	80,45	75,60
Denpasar Selatan	81,05	77,55

Dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Denpasar Timur berhasil menaikkan nilai BB di tahun 2023 (atas LKJIP 2022) menjadi nilai A di tahun 2025 (atas LKJIP 2024). Hal ini menandakan peningkatan komitmen dan kerja keras yang dilakukan aparatur Kecamatan Denpasar Timur dalam pencapaian target kinerja maupun pemenuhan komponen SAKIP.

2. Keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja

Target Kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama merupakan implementasi dari sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kecamatan Denpasar Timur. Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Timur tersaji sebagai berikut :

Capaian Kinerja Kecamatan Denpasar Timur

Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Target	Realisasi
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat (Permen PANRB No 16 Tahun 2014)	93,88 %	93,96 %
Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi Yang Terlaksana	Jumlah hasil koordinasi (OPD yang terlaksana) _____x100% Jumlah target koordinasi (OPD)	100 %	100 %
Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dibina	Jumlah desa yang dibina	7 Desa	7 Desa

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa IKU Nilai Kepuasan Masyarakat telah melampaui target kinerja. Hal ini berarti bahwa pengguna layanan telah puas terhadap pelayanan yang

diberikan oleh aparaturnya Kecamatan Denpasar Timur. Laporan SKM Kecamatan Denpasar Timur tahun 2025 dapat dilihat pada link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1c_XNjeU6sELe6HLjvlslvCRHXI23QgYX/view?usp=drive_link

Sedangkan IKU Persentase Koordinasi Yang Terlaksana telah mencapai 100% yang berarti seluruh perangkat yang ditetapkan sebagai crosscutting telah dilakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan ataupun pelayanan kepada masyarakat. Tabel rekapitulasi dan Laporan pelaksanaan koordinasi perangkat daerah dapat dilihat pada link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1kTIVQqWDksb3ywSqQAIquFY3eUi4126R/view?usp=drive_link

Demikian pula IKU Jumlah Desa Yang Dibina telah tercapai 7 desa dimana seluruh desa di Kecamatan Denpasar Timur telah dibina terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Tabel pelaksanaan pembinaan desa dapat dilihat pada link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1dekY-502MeQUKPICkBph9-qNfLihwnxr/view?usp=drive_link

3. Kualitas keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja

Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Timur dalam pencapaian target kinerjanya telah berhasil tercapai dengan baik pada triwulan IV tahun 2025. Hal ini dilihat dari capaian IKU yang telah tercapai sesuai target untuk IKU Persentase Koordinasi Yang Terlaksana serta IKU Jumlah Desa Yang Dibina. IKU Nilai Survey Kepuasan Masyarakat bahkan melampaui target yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target kinerja tersebut diantaranya :

- 1) Kompetensi sumber daya manusia. Semangat belajar untuk perbaikan dan pengembangan diri, dimiliki oleh aparaturnya Kecamatan Denpasar Timur. Hal ini mendasari peningkatan kemampuan dari aparaturnya pelaksana kegiatan.
- 2) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Pemenuhan proses bisnis sesuai sistem akuntansi keuangan daerah menjamin prosedur yang dilalui sesuai peraturan perundangan. Dengan demikian unsur akuntabilitas maupun keandalan laporan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi. Selain SIPD Perencanaan dan SIPD Penatausahaan, dimanfaatkan pula aplikasi pendukung dalam rangka perencanaan, pembuatan laporan, hingga penyimpanan data sehingga lebih mudah untuk didapat dan dipergunakan.

- 4) Pengendalian intern. Fungsi pengawasan melekat dan berjenjang dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam proses penyusunan rencana kerja, proses pengadaan barang dan jasa, proses pelaksanaan kegiatan, proses pencairan anggaran, hingga proses pertanggungjawaban disupervisi secara layak oleh PPTK maupun PA
- 5) Lingkungan kerja yang kondusif. Budaya kerja untuk selalu terlibat dalam setiap kegiatan ditanamkan dalam rangka mempersatukan aparatur dengan semangat vasudhaiva kutumbhakam.

4. Faktor pendorong dan penghambat laporan kinerja per triwulan

Didalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari faktor pendorong maupun faktor penghambat. Faktor pendorong adalah sumber daya material maupun non material yang dapat mempercepat pencapaian kinerja. Sebaliknya faktor penghambat adalah setiap hal yang dapat menunda bahkan menggagalkan pencapaian tujuan. Perbedaan antara target dan realisasi dapat diartikan sebagai dampak dari faktor-faktor tersebut. Perbedaan target dan realisasi baik fisik maupun keuangan pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Denpasar Timur

Tahun 2025

Bulan	Progres Keuangan		Progres Fisik	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Januari	6,33 %	1,14 %	6,33 %	2,11 %
Pebruari	13,61 %	86,64 %	13,61 %	8,76 %
Maret	24,39 %	15,99 %	24,39 %	18,69 %
April	31,70 %	21,30 %	31,70 %	24,26 %
Mei	41,89 %	28,48 %	41,89 %	30,89 %
Juni	55,11 %	38,78 %	55,11 %	40,84 %
Juli	63,28 %	46,86 %	63,28 %	48,28 %
Agustus	65,37 %	51,23 %	65,37 %	54,78 %
September	75,62 %	57,87 %	75,62 %	61,63 %

Bulan	Progres Keuangan		Progres Fisik	
Oktober	86,44 %	66,24 %	86,44 %	67,72 %
Nopember	94,66 %	73,68 %	94,66 %	76,05 %
Desember	100%	90,14 %	100%	100%

Apabila dicermati pada tabel 5 diatas, disetiap triwulan terlihat bahwa realisasi baik fisik dan keuangan selalu dibawah target sehingga terdapat hambatan dalam pencapaian target. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya :

- 1) Kecenderungan untuk menetapkan anggaran kas melebihi kebutuhan sebagai antisipasi bilamana terdapat kebutuhan yang mendesak dan insidental. Apabila keadaan mendesak dan insidental tersebut tidak terjadi, mengakibatkan tidak tercapainya target anggaran pada triwulan dimaksud
- 2) Pola penetapan anggaran kas yang belum sesuai dengan rencana kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi pada triwulan tersebut menjadi lebih rendah dari target
- 3) Kegiatan yang melibatkan unsur eksternal seperti lembaga kemasyarakatan dimana pelaksanaan kegiatan tersebut harus menyesuaikan kesiapan dari lembaga dimaksud. Bilamana lembaga tidak siap untuk melaksanakan kegiatan (keterbatasan sumber daya manusia atau waktu pelaksanaan kegiatan), maka harus dilakukan penyesuaian terhadap waktu kegiatan. Hal ini menyebabkan target tidak dapat dicapai pada triwulan bersangkutan

Namun demikian, terdapat pula faktor pendorong dimana aparatur Kecamatan dapat mencapai target pada akhir periode. Faktor-faktor pendorong tersebut diantaranya :

- 1) Semangat belajar dan rasa tanggung jawab dari masing-masing aparatur Kecamatan Denpasar Timur dalam menyelesaikan tugas yang diamanatkan serta dalam rangka perbaikan kapasitas diri
- 2) Adanya koordinasi antara PPTK dengan Kasubag Keuangan agar kegiatan yang tertunda dapat dilaksanakan pada triwulan berikutnya sehingga realisasi dapat dikejar
- 3) Adanya koordinasi antara PPTK dengan Kasubag Keuangan agar melakukan penyesuaian anggaran kas bilamana terdapat kegiatan yang bergeser waktu pelaksanaannya

- 4) Adanya sinergitas antar seksi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat saling bantu – membantu tanpa memandang seksi mana yang menjadi PPTK penanggungjawab kegiatan.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja								
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	%capaian	Target	Realisasi	%capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	93,84%	93,90%	100,06%	93,88%	93,96%	100,08%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan beberapa Tahun terakhir.

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	80%	83%	86%	93,88%	95%	87,32%	93,90%	93,96%

Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan di Kota Denpasar														
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan Denpasar Timur			Kecamatan Denpasar Barat			Kecamatan Denpasar Utara			Kecamatan Denpasar Selatan		
			Target	Realisasi	%capaian	Target	Realisasi	%capaian	Target	Realisasi	%capaian	Target	Realisasi	%capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	93,88%	93,96%	100,08%	97,16%	97,18%	100,00%	93%	93,34%	100,19%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina	7 desa	7 desa	100%	100%	100%	100%	8 desa	8 desa	100%	100%	100%	100%

Tabel Tujuan/Sasaran,Indikator Kinerja,Capaian dan Target akhir Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	capaian 2025	(Target Akhir Tahun 2025)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	93,96%	93,88%	100,08%

2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina	7 desa	7 desa	7 desa

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi							
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	93,88%	93,96%	100,08%	Keberhasilan mencapai target tersebut disebabkan oleh : <ul style="list-style-type: none"> - SOP yang memadai bagi pelaksana melaksanakan layanan - Sosialisasi memadai kepada masyarakat terkait syarat layanan - Ketepatan waktu layanan - Pemberian penjelasan yang memadai kepada penerima layanan untuk melengkapi persyaratan - Kemampuan petugas dalam memberikan layanan yang baik 	Menjaga iklim pelayanan senantiasa baik
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Tercapainya target koordinasi kepada perangkat daerah tersebut dipengaruhi oleh : <ul style="list-style-type: none"> - Penepatan crosscutting perangkat daerah yang baik di awal proses bisnis organisasi - Kemampuan dalam merencanakan kegiatan yang melibatkan perangkat daerah crosscutting yang baik 	Menjaga hubungan baik dengan perangkat daerah crosscutting demi kelancaran tugas – tugas pemerintahan kedepan

						<ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi dan koordinasi yang intens dilakukan kepada perangkat daerah dengan dokumentasi yang memadai 	
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 desa	7 desa	100%	<p>Tercapainya target pembinaan dan pengawasan desa disebabkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi yang baik kepada desa binaan terkait prosedur perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban kegiatan di tingkat desas - Koordinasi dengan perangkat daerah pembina desa dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat serta pendamping lokal desa untuk mengetahui permasalahan di desa - Menyusun jadwal yang baik terkait pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan desa 	Menjaga siklus kerja yang baik dengan pemerintah desa dan perangkat daerah pengampu pembinaan desa

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	capaian %	Target	Realisasi	capaian %	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	93,88%	93,96%	100,08%	100%	93,88%	93,88%	

2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 desa	7 desa	100%	7 Desa	7 Desa	7 Desa

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	89,34	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		
				sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Terpenuhi bahan bacaan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan dan Mesin lainnya		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik		

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah		
			Pemeliharaan Meubel	Persentase terpeliharanya Mebel		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik		

2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	93,88%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	93,96	Capaian tersebut menandakan tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan di kecamatan Denpasar timur telah baik
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerinta dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat		
3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	94,66	Capaian tersebut menandakan bahwa anggaran untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat telah dirasakan oleh kelompok sasaran di kelurahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya persentase pembangunan daerah		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi		

4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	84,20	Capaian tersebut menandakan bahwa kegiatan penegakan perda maupun pembinaan kepada masyarakat untuk mematuhi perda tentang ketertiban umum telah dilaksanakan dengan baik
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		
5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	96,06	Antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan bulan Bung Karno maupun wawasan kebangsaan mendongkrak capaian program
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum		

				Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaopkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsaan		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pimpinan di Kecamatan		
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur/Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	89,90	Capaian tersebut menandakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa telah berjalan dengan baik melalui koordinasi dengan pengampu pembina desa
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	meningkatnya persentase pembangunan daerah		
				Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	kegiatan pemerintah yang dilimpahkan kepada kecamatan yang difasilitasi		

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	24.300.251.372	21.709.112.381,00	89,34
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.684.942.278	13.225.508.888,00	90,06
	sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.684.942.278	13.225.508.888,00	90,06
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.362.768.050	1.090.366.695,00	80,01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.975.000	18.313.000,00	79,71
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.059.945.550	843.378.162,00	79,57
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.079.300	49.587.494,00	85,38
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	6.375.000,00	85,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.208.200	134.913.039,00	85,82
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	18.540.000	15.300.000,00	82,52
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.520.000	22.500.000,00	58,41
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.678.520	441.811.842,00	91,53
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	283.200.000	257.388.441,00	90,89
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.978.520	168.423.401,00	95,17
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000	16.000.000,00	71,11

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.814.695.524	6.120.915.277,00	89,82
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	676.760.000	202.295.214,00	29,89
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	460.154.750	440.413.099,00	95,71
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.677.780.774	5.478.206.964,00	96,49
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	955.167.000	830.509.679,00	86,95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.344.000	221.835.073,00	83,92
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.572.000	182.470.104,00	85,04
	Pemeliharaan Meubel	1.500.000	-	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	461.421.000	413.231.882,00	89,56
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.330.000	12.972.620,00	97,32
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	311.015.000	250.743.214,00	80,62
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	311.015.000	250.743.214,00	80,62
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	126.400.000	87.257.620,00	69,03

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	30.925.000	30.745.600,00	99,42
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	153.690.000	132.739.994,00	86,37
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.225.595.500	5.893.126.205,00	94,66
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.225.595.500	5.893.126.205,00	94,66
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.171.852.250	973.652.381,00	83,09
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.053.743.250	4.919.473.824,00	97,34
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.216.864.000	1.024.550.203,00	84,20
6	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.216.864.000	1.024.550.203,00	84,20
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik indonesia	1.216.864.000	1.024.550.203,00	84,20
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	245.087.000	235.429.400,00	96,06
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	245.087.000	235.429.400,00	96,06

	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	235.087.000	225.429.400,00	95,89
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	10.000.000,00	100,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	32.685.000	29.385.000,00	89,90
	Kegiatan Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.685.000	29.385.000,00	89,90
	Sub Keegiatandan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	32.685.000	29.385.000,00	89,90

B. Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	24.300.251.372	21.709.112.381,00	89,34
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.684.942.278	13.225.508.888,00	90,06
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.362.768.050	1.090.366.695,00	80,01
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.678.520	441.811.842,00	91,53
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.814.695.524	6.120.915.277,00	89,82
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	955.167.000	830.509.679,00	86,95
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	311.015.000	250.743.214,00	80,62

	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	311.015.000	250.743.214,00	80,62
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	30.925.000	30.745.600,00	99,42
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.225.595.500	5.893.126.205,00	94,66
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.225.595.500	5.893.126.205,00	94,66
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.216.864.000	1.024.550.203,00	84,20
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.216.864.000	1.024.550.203,00	84,20
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	245.087.000	235.429.400,00	96,06
6	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	245.087.000	235.429.400,00	96,06
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	32.685.000	29.385.000,00	89,90
	Kegiatan Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.685.000	29.385.000,00	89,90

Capaian realisasi anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan di Kecamatan Denpasar Timur pada Tahun Anggaran 2025 tidak sepenuhnya mencapai 100%. Hal ini menandakan telah dilakukannya efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Diantaranya disebabkan oleh :

- Review rencana kebutuhan barang jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebelum pengadaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan riil saat pelaksanaan kegiatan
- Proses negosiasi yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan kondisi harga pasar melalui survey produk melalui katalog lokal
- Pengoptimalan kesempatan pergeseran anggaran kegiatan, pergeseran anggaran kas, serta perubahan APBD guna menyesuaikan dengan kebutuhan saat pelaksanaan kegiatan

BAB IV

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan peran aktif semua unsur dan jajaran di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar secara bertanggungjawab atas beban tugas yang diberikan secara professional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dibuat dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas.

Dalam penyusunan LKJiP dipergunakan pengukuran kinerja yang merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar telah berjalan dengan baik. Kecamatan, Kelurahan dan Desa senantiasa bersinergi untuk dapat melayani Masyarakat dengan lebih baik kedepannya .

Namun ada hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Denpasar, sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang ada masih perlu di perbaharui , dimana ruangan yang ada juga belum sesuai dengan kebutuhan yang berakibat penataan arsip belum bisa dilaksanakan dengan maksimal.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber daya manusia sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pokoknya.

B. Tindak/Saran

1. Dengan semakin kompleksnya tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan yang berkualitas maka penataan gedung (ruangan) mutlak diperlukan dengan sarana prasarana yang memadai.
2. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pegawai) perlu dilatih dan diberikan bimbingan teknis dan peningkatan kesejahteraan agar mampu meningkatkan kinerja pegawai termasuk juga diberikan sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan Aparatur Sipil Negara.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ketut Sri Karyawati, S.KM.M.Kes
Jabatan : Camat Denpasar Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama,
CAMAT DENPASAR TIMUR

Ketut Sri Karyawati, S.KM., M.KES
Pembina Tk I
NPA 19710626 199402 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93,88% (Baik)
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	7 Desa

Program	Anggaran
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 299.515.000
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 4.871.410.400
3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 441.362.000
4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 32.685.000
5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 23.043.848.986
6 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 1.261.904.950

Ditetapkan Oleh
Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Java Negara, SE

Denpasar, 3 Januari 2025
CAMAT DENPASAR TIMUR



Ketut Sri Karyawan, S.KM., M.KES
Bimbina Tk I
Np. 19710626 199402 2 001

NO	PERENCANAAN DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025	Target Tahun 2025 (Per Triwulan) * Akumulasi				Realisasi Tahun 2025 (Per Triwulan) * Akumulasi				Alasan Belum Mencapai Target	Perbaikan/ Inovasi Yang Dilakukan	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	KECAMATAN DERWATI TANA	1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Rasio Sensus Kepuasan Masyarakat (RSKM)	91,80%	91,80%	91,80%	91,80%	91,80%	91,80%	91,80%	91,80%	91,80%			
				2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Daerah	100%	27%	27%	27%	100%	27%	27%	27%	100%		
				3. Meningkatkan Pelayanan dan Pengawasan Pemerintah Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa		



 Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Dalam Negeri
 Denpasar, Bali
 NIP. 196301011980001



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN

Nomor SOP	SOP-Pelum-03
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2024
Disahkan Oleh	Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, S.KM., M.Kes Pembina NIP. 197105261994022001
Nama SOP	LAYANAN PENGESAHAN SURAT KETERANGAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPeraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Negara No. 14/2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan PublikKeputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/988/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar kepada Camat	<ol style="list-style-type: none">Memahami persyaratan layanan legalisir berkas yang telah dikeluarkan atau disahkan oleh CamatMemiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dengan masyarakat
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none">Lembar KendaliAlat Tulis KantorStempel
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Lembar Kendali menjadi arsip sebagai bahan monitoring dan evaluasi layanan ini

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN LEGALISIR BERKAS YANG DIKELUARKAN ATAU TELAH DISAHKAN OLEH CAMAT**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas	Kepala Seksi	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengambil nomor antrian						1. Nomor Antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2	Petugas memanggil nomor antrian pemohon						1. Komputer 2. Jaringan internet 3. SDM	10 Menit	Nomor antrian dipanggil oleh petugas	
3	Pemohon mengajukan berkas yang akan dilegalisir						1. Berkas sivilah keluarga dan/atau ahli waris beserta dokumen pendukung 2. SDM	5 Menit	Berkas Surat Keterangan yang akan disahkan	
4	Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas						1. Pulpen 2. Lembar kendali 3. SDM	10 Menit	Koreksi berkas Surat Keterangan	
5	Apabila berkas tidak lengkap /ada perubahan data, petugas memberikan Lembar Kendali dan menjelaskan kekurangan kepada pemohon. Pemohon wajib melengkapi kekurangan untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya Apabila berkas dinyatakan lengkap, berkas diajukan ke Kepala Seksi dan Sekretaris Camat untuk mendapatkan paraf						1. Pulpen 2. Lembar kendali 3. Stempel 4. SDM	5 Menit	Lembar kendali	
6	Berkas legalisir yang sudah disetujui oleh Kepala Seksi dan Sekretaris Camat diajukan kepada Camat untuk dilegalisir						1. Pulpen 2. SDM	30 Menit	Berkas yang sudah terverifikasi Kasi Pelum dan Sekretaris Camat	
7	Camat melegalisir berkas yang diajukan						1. Pulpen 2. SDM	1 Hari	Berkas Surat Keterangan yang sudah disahkan	
8	Berkas dikembalikan pada pemohon						1. Surat keterangan yang sudah disahkan	5 Menit	Lembar Kendali telah diarsip	
9	Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)						1. QR Code Survei Kepuasan Masyarakat	5 Menit	Survei Kepuasan Masyarakat	

Denpasar, 3 Januari 2024
Camat Denpasar Timur

Ketut Sri Kanyana S.K.M., M. Kes
Pembina
NIP. 197106261994022001











PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Kecamatan
Denpasar Timur
Bagian Pelayanan Umum

Nomor SOP	SOP-Pelum-01
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	4 Januari 2024
Nama SOP	Perijinan (Nomor Induk Berusaha)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

<ul style="list-style-type: none">- Permenpan & RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan- Kep Mendagri No 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departement Dalam Negeri- Undang - undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik- Peraturan Walikota No 14 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Kota Denpasar- Surat Edaran Walikota Denpasar No. 061/504/Org tahun 2021 tentang peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none">- Memahami Kearsipan pola baru- Memahami perundang - undangan penataan kearsipan- Memahami tata naskah di Pemerintahan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none">-Komputer- Kertas HVS- Fc KTP- Buku Register
Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pencatatan di buku register sesuai dengan No. NIB dan KBLI

Carub Denpasar Timur
Ketut Sri Kusumawati, S.,KM.,M.Kes
Rajadina
NIP. 191106261994022001

Prosedur Perijinan (NIB)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		1 Januari 2024	Kasi	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan yang dibawa Pemohon					Fotocopy KTP	10 Menit	Surat	
2	Diperiksa dan diteliti					Formulir NIB	10 Menit	Surat	
3	Surat surat diproses					Printer	10 Menit	Surat	
4	Surat ditandatangani					Kertas HVS	10 Menit	Surat	
5	Dicatat di buku registrasi					NIB	10 Menit	Surat	
6	Diserahkan kepada pemohon								


 Camat Denpasar Timur
 Ketut Sri Kanyasa, S.KM., M.Kes
 Pelaksana
 NIP. 197106261994022001



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Kecamatan
Denpasar Timur

Bagian Pelayanan Umum

Nomor SOP	SOP-Pelum-02
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 Januari 2024
Nama SOP	Non Perijinan (Legalsir Surat Lainnya)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Dasar Hukum

- Permenpan & RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Kep Mendagri No 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departement Dalam Negeri
- Undang - undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Peraturan Walikota No 14 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Kota Denpasar
- Surat Edaran Walikota Denpasar No. 061/504/Org tahun 2021 tentang peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar

Keterkaitan

- Surat Keterangan Tidak Mampu
- Surat Keterangan Kawin
- SKCK
- Dan legalsir surat lainnya

Peringatan

Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kualifikasi Pelaksana

- Memahami Kearsipan pola baru
- Memahami perundang - undangan penataan kearsipan
- Memahami tata naskah di Pemerintahan

Peralatan / Perlengkapan









- Surat Pengantar dari Kepala Desa / Lurah
- Fotocopy KK dan KTP

Pencatatan dan pendataan

Pencatatan Sesuai dengan nomor register

Camat Denpasar Timur
Ketut Sri Karyawati, S.,KM.,M.Kes
Pudina
NIP. 197106261994022001

Prosedur Legalisir Surat Lainnya

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		1 Januari 2024	Kasi	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan yang dibawa Pemohon					Fotocopy KTP Pemohon	10 Menit	Surat	
2	Diperiksa dan diteliti					Fotocopy data pendukung lainnya	10 Menit	Surat	
3	Surat surat diproses					Komputer	10 Menit	Surat	
4	Surat ditandatangani					Printer	10 Menit	Surat	
5	Dicatat di buku registrasi					Buku register	10 Menit	Surat	
6	Diserahkan kepada pemohon					Stempel	10 Menit	Surat	



 Camat Denpasar Timur
 Ketut Sri Kusumawati, S.KM., M.Kes
 Kepala
 NIP. 197106251994022001

